

ANALISIS KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR (CURANMOR) DI TANGGERANG BANTEN

George Stiven Tan ¹⁾, Finsensius Samara ²⁾

Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Indonesia ^{1,2)}

Corresponding Author:

georgetan082004@gmail.com ¹⁾

finsensiussamarafh@gmail.com ²⁾

History:

Received: 25 Januari 2024

Revised : 10 Maret 2024

Accepted: 30 Mei 2024

Published: 31 Mei 2024

Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA



Abstrak

Angka kejahatan dalam kehidupan manusia sangatlah tinggi dan merupakan salah satu fenomena sosial yang selalu dihadapi oleh setiap orang, masyarakat, dan seluruh negara. Besarnya kejahatan ini tercermin dari tidak dapat sepenuhnya diberantas, melainkan hanya dapat dicegah dan dikurangi. Kejahatan memerlukan perhatian serius karena mempunyai dampak buruk dan kerugian bagi bangsa, masyarakat, dan individu. Rumusan masalah dari tulisan ini adalah bagaimana penanganan tindak pidana pencurian sepeda motor di tingkat penyidik Polres Tangerang-Banten. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuri di positif, yaitu penelitian yang fokus mengkaji penerapan aturan dan norma dalam hukum positif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa meskipun Polres Tangerang-Banteng berangsur-angsur membaik, namun masih banyak kekurangannya. Kesimpulan dari surat ini adalah bahwa tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana melawan hukum, dan perbuatan tersebut tidak melanggar hukum. Artikel ini khusus membahas tentang kejahatan sepeda motor. Kejahatan ini sangat keji dan selalu terjadi di masyarakat sekitar, khususnya di Kota Tangerang, Provinsi Banten, sehingga sangat sulit untuk meminimalisirnya. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian di sini sudah berangsur-angsur membaik, meskipun banyak hal yang telah diperbaiki, namun masih banyak kekurangannya, seperti: Sarana dan prasarana, keanggotaan yang berkualitas, dan kejahatan ini semakin banyak disebabkan oleh sifat manusia yang tidak pernah berkecukupan untuk memenuhi kebutuhannya.

Kata Kunci: Pencurian Sepeda Motor, Hukum Pidana

Abstract

The crime rate in human life is very high and is one of the social phenomena that is always faced by everyone, society, and the entire country. The magnitude of this crime is reflected in not being completely eradicated, but only preventable and mitigated. Crime requires serious attention because it has adverse effects and losses for nations, communities, and individuals. The formulation of the problem from this paper is how to handle motorcycle theft at the investigator level of the Tangerang-Banten Police Station. The type of research used is normative juridical research, which is research that focuses on examining the application of rules and norms in positive law. The results revealed that although the Tangerang-Banteng Police Station is gradually improving, there are still many shortcomings. The conclusion of this letter is that the crime is against the law, and the act does not violate the law. This article deals specifically with motorcycle crime. This crime is very heinous and always occurs in the surrounding community, especially in Tangerang City, Banten Province, so it is very difficult to minimize it. The efforts

made by the police here have gradually improved, although many things have been improved, but there are still many shortcomings, such as: Facilities and infrastructure, quality membership, and this crime is increasingly caused by human nature that is never sufficient to meet its needs.

Keywords: *Motorcycle Theft, Criminal Law*

PENDAHULUAN

Maraknya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di Indonesia mulai dari kawasan perkotaan hingga ke pelosok pedesaan yang disebabkan oleh berbagai dampak. Salah satunya dalam bidang hukum adalah merebaknya tindak pidana kejahatan yang memerlukan tindakan segera secara preventif, persuasif, dan represif untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Haerudin 2015).

Hukum mencerminkan kehidupan sosial di masyarakat dan dibentuk sebagai prasyarat berdirinya negara. Terlepas dari kenyataan bahwa hukum dapat dianggap sebagai sejarah sosial suatu masyarakat, hukum bukanlah suatu konstruksi sosial yang statis dan dapat berubah. Sebab, fungsinya untuk melayani masyarakat seiring perkembangan zaman. Oleh karena itu, undang-undang yang berkembang di masyarakat tidak serta merta menjadi penghambat perubahan sosial (Abidin, 1996). Dalam mempertimbangkan undang-undang mengenai pertanggungjawaban pelaku atas tindak pidana yang tergolong tindak pidana hukum pidana, maka kita akan mempertimbangkan asas-asas hukum pidana. Kejahatan tidak dapat ditoleransi tanpa adanya peraturan terlebih dahulu (Moeljatno, 2009).

Penegakan hukum sangat penting di Indonesia. Adagium mengatakan: "*fiat justitia ruat caelum*". Artinya keadilan harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh. Penuntutan tersebut sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia, yakni terciptanya masyarakat adil dan Makmur. Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 secara materiil dan rohani dalam kerangka negara merdeka dan berdaulat. Agar semuanya berjalan lancar, hukum membantu mengatur hubungan antara individu dan negara. Maka hukum berfungsi menciptakan kedamaian dan keadilan dalam Masyarakat.

Kejahatan sebagai fenomena sosial erat kaitannya dengan penegakan hukum. Seiring dengan perubahan kehidupan sosial, bentuk-bentuk kejahatan pun semakin beragam. Berbagai aspek kehidupan sosial mempengaruhi kejahatan sebagai fenomena sosial, Misalnya: hal-hal yang berkaitan dengan politik, ekonomi, sosial budaya, dan inisiatif keamanan dan ketertiban dalam negeri (Utari, 2012). Kejahatan yang umum adalah pencurian. Kita menyadari dan menyetujui bahwa kejahatan pencurian tindakan yang tidak manusiawi. Pencurian Adalah perbuatan menyimpang dari sudut pandang hukum, agama, dan konvensi masyarakat, sehingga perbuatan tersebut bukanlah suatu perbuatan baik.

Pencurian bermotor adalah kejahatan yang sering terjadi di masyarakat. Kabar pencurian bermotor tidak hanya menarik perhatian aparat penegak hukum, tetapi juga mengganggu rasa aman masyarakat. Kendaraan bermotor adalah alat transportasi dengan mobilitas tinggi. Dengan kata lain, pelaku kejahatan ini memiliki mobilitas yang tinggi dan kejahatan tersebut

memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Meski begitu, tindak pidana pencurian bermotor sudah merupakan kejahatan terorganisir dan tersindikasi, dengan pihak di lapangan (pencuri) dan pihak yang menguasai barang curian (penandah). Bisa dibilang sama buruknya dengan mencuri, namun dalam hal ini merupakan kejahatan tersendiri. Kegiatan Kejahatan seperti pencurian, penggelapan, dan penipuan sangat terkait dengan tindakan "penadahan".

Saat ini sifat pencurian bermotor sedang mengalami perubahan, sifat kejahatannya berpindah dari jenis kejahatan yang menggunakan kekuatan fisik menjadi kejahatan yang memerlukan keterampilan untuk melancarkan aksi kejahatan. Hal ini merupakan tugas yang berat bagi para penegak hukum terkait, padahal dalam penegakan hukum harus diasumsikan dan harus mencari solusi atas permasalahan tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor - faktor apa saja yang dapat terjadinya pencurian dan untuk mengetahui bagaimana penegak hukum mengatasi kasus pencurian motor.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normative yaitu penelitian hukum yang berfokus pada ketentuan hukum positif berdasarkan penelitian kepustakaan (Benuf and Azhar 2020). Menurut Marzuki (2013), sumber hukum utama yang digunakan adalah hukum pidana, serta berbagai literatur seperti majalah dan buku referensi yang berkaitan dengan masalah tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-undang (*statute approach*), yaitu dilakukan dengan meneliti dan mengkaji undang-undang yang mempunyai permasalahan hukum. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual ini mencakup pemahaman tentang konsep hukum yang ditemukan oleh para ahli hukum melalui pendapat dan doktrin mereka, serta studi kasus dan pendekatan acara pidana (Ibrahim, 2005). tentang pencurian motor, juga dikenal sebagai curanmor, yang terjadi di Kota Tangerang, Provinsi Banten.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Seseorang dikatakan melakukan pencurian ketika orang tersebut melanggar hukum dengan niat untuk mengambil barang orang lain. Kata mengambil (*wegnemen*) berarti menggerakkan tangan dan memindahkan ke tempat lain. Sebelum KUHAP dibuat, penegakan hukum dilakukan melalui penangkapan, kemudian proses pengakuan, dan semua metode yang sah untuk memperoleh pengakuan.

Tindakan pencurian yaitu tindakan yang menyimpang baik dalam hukum, agama, dan adat istiadat. Unsur subyektif tindak pidana pencurian terdiri atas perbuatan "mengambil benda" dan unsur situasional yang berkaitan yaitu "milik seluruhnya atau sebagian kepada orang lain". Sedangkan faktor obyektif meliputi ada tidaknya kesengajaan, ada tidaknya tujuan, dan ada tidaknya perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, kedua unsur ini harus dipenuhi agar suatu pencurian dapat dianggap sebagai pencurian kriminal.

Menurut KUHP, pencurian dibagi menjadi lima kategori: yaitu pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian dalam keluarga. Penegakan hukum adalah proses mewujudkan keinginan hukum. Penegakan hukum juga dapat diartikan sebagai pendamaian nilai-nilai yang dituangkan dalam asas-asas hukum yang tegas dan pembubaran nilai-nilai yang menentukan oleh perasaan dan tindakan berupa keadilan dalam upaya menjaga perdamaian. Proses penegakan hukum yang dilakukan terhadap anggota masyarakat yang terlibat dalam kejahatan pencurian kendaraan bermotor:

- 1) Tahap Penyelidikan dan Penyidikan: Sesuai pada Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang pertama dilakukan adalah Tim investigasi kepolisian memulai penyelidikan ketika mereka melihat adanya pengaduan atau informasi dari masyarakat, atau ketika mereka menerima suatu kejahatan langsung di tempat kejadian, misalnya dalam kasus pencurian yang ditemukan langsung di tempat kejadian. Pada awalnya, penyidik membutuhkan dua bukti untuk menaikkan status tersangka menjadi tersangka agar dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan. Menurut Pasal 1 Ayat 2 KUHAP, proses penyidikan dilakukan terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor di lokasi pencurian. Rangkaian proses penyidikan dimulai dengan Penangkapan, Penyitaan, pemeriksaan Saksi-Saksi, Pemeriksaan Ahli, Pemeriksaan Tersangka (Pasal 189 ayat (2) KUHAP), dan Penyerahan Hasil Penyidikan Secara Menyeluruh kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) (Pasal 8 angka 3 KUHP).
- 2) Tahap peradilan umum: Pada Tingkat Pertama Peradilan Umum, persidangan pidana biasanya dilakukan dalam beberapa tahapan. Ini termasuk dakwaan oleh Pengadilan Umum, Eksepsi (nota keberatan) oleh Terdakwa, Tanggapan Eksepsi oleh Pengadilan, Putusan Sela (jika ada Eksepsi), Pembuktian, Tuntutan, Pengadilan, Pledoi (nota pembelaan) oleh Terdakwa, Replik (Jawaban Pledoi) oleh Pengadilan, dan Vonis (Putusan Hakim).

Indonesia menganut prinsip *Equality before the Law*. Artinya, Di hadapan hukum, setiap orang harus diperlakukan dengan sama, tanpa diskriminasi atau hak istimewa apa pun. Dalam penuntutan pidana yang merupakan bagian dari persidangan utama, Jaksa Penuntut Umum memutuskan bahwa terdakwa dapat dijerat dengan pasal pencurian berat yang diatur pada Pasal 363 Ayat 1 KUHP karena melakukan pencurian setelah menerima ancaman pencurian dengan pidana penjara paling banyak tujuh (7). Bahkan, jika pencurian motor dilakukan dengan cara membobol atau memanjat rumah korban atau dengan menggunakan alat yang memudahkan perbuatannya, maka terdakwa dapat dituntut berdasarkan Pasal 363 ayat (2). Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pencurian Kendaraan:

1. Faktor Internal
 - a. Faktor Kelemahan dalam Berpikir: Kapasitas intelektual seseorang dalam berpikir praksis. Artinya konflik yang muncul dalam diri pelaku pencurian bermotor dihadapkan pada tindakan yang menimbulkan

akibat yang tidak diinginkan. Dimana ia merasa dengan mencuri motor untuk mendapatkan uang banyak dan cepat meningkatkan perekonomian, akibatnya ia harus melakukan kejahatan. Kemudian pelaku juga menghindari kejahatan yang berakibat selalu membutuhkan banyak usaha dan upaya untuk meningkatkan perekonomian dan mensejahterakannya. Hal ini menyebabkan terciptanya konflik internal dan memaksa pelaku untuk mengambil keputusan tentang apa yang harus dilakukan dalam menghadapi masalah tersebut. Karena kurangnya pemikiran praktis dan kurangnya pengetahuan etika, pelaku tidak dapat menemukan alternatif di antara pilihan ini.

- b. Faktor Pendidikan: Pendidikan menjadi faktor pendorong seseorang untuk melakukan pelanggaran properti. Hal ini dapat terjadi karena mereka tidak memahami aturan hidup bermasyarakat. Salah satu faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang untuk melakukan kejahatan (mencuri) adalah tingkat pendidikan mereka. Pendidikan mengajarkan kita tentang moralitas atau tentang hal yang baik dan buruk.
 - c. Faktor Individu: Seseorang yang tidak bisa mengendalikan kepribadiannya sendiri dan mudah terpengaruh oleh evolusi akan terus terpengaruh oleh saat ini kemanapun mereka pergi. Entah perlakuan tersebut baik atau buruk mereka akan tetap melakukan hal hal tersebut. Ada juga alasan mengapa orang melakukan kejahatan seperti disebutkan sebelumnya, keinginan manusia tidak pernah terbatas.
2. Faktor Eksternal
- a. Faktor Ekonomi dan Finansial: Dalam hampir semua kasus pencurian, faktor ekonomi merupakan yang paling penting. Faktor seperti kemiskinan, banyaknya pengangguran, ketidakstabilan ekonomi dan sosial dapat meningkatkan keinginan melakukan tindak kriminal seperti pencurian. Kebanyakan pelaku pencurian melakukan tindakan yang melanggar agar mereka dapat memperbaiki perekonomian mereka. Plato menjelaskan, di negara yang banyak penduduk miskin, biasanya terdapat banyak penjahat, pelanggar agama, dan penjahat dengan berbagai tuduhan.
 - b. Faktor keluarga: Awal mula terbentuknya kepribadian seseorang adalah keluarga. Dimana tugas orang tua adalah membesarkan dan mengembangkan anak-anaknya, dan mereka memainkan peran penting dalam tumbuh kembangnya seseorang. Pengalaman setiap anggota keluarga dalam interaksi dengan orang lain juga memengaruhi bagaimana mereka berinteraksi. Ketika orang tua tidak berbuat banyak atau tidak melakukan apa pun terkait dengan kedisiplinan anaknya dan membiarkan anaknya berkembang tanpa bimbingan, maka akibat seriusnya adalah anak menjadi patologis dan terlibat dalam perilaku kriminal.
 - c. Faktor lingkungan: Salah satu faktor yang juga mempengaruhi tingkat

pencurian adalah lingkungan. seseorang yang tinggal di tempat yang mendukung kegiatan pencurian juga akan melakukan pencurian. Banyak hal yang menyebabkan terjadinya pencurian. Misalnya seseorang yang bergaul dengan teman yang suka mencuri maka orang tersebut dapat terpengaruh dan melakukan hal yang melanggar hukum

d. Kurangnya penegakan hukum: Minimnya sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan berarti tidak membuat jera pelaku pencurian motor, sehingga pelaku kejahatan yang keluar dari penjara tidak mempunyai rasa takut/ragu untuk melakukan pencurian lagi. Penerapan hukum pidana yang tidak tepat mengakibatkan berkurangnya efek jera bagi pelaku pencurian. Sulitnya mendapatkan keadilan bagi korban membuat orang berhenti percaya pada negara sebagai pelindung hak-hak sipil. Masyarakat cenderung menyikapi kejahatan dengan caranya masing-masing jika terjadi di lingkungannya yang artinya kita main hakim sendiri.

SIMPULAN

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian motor terbagi dalam dua tahap, yaitu tahap pra persidangan dan tahap persidangan. Pembuktian dan penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum dan vonis yang dibuat oleh Majelis Hakim dikenal sebagai tahap persidangan. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pencurian bermotor akan dikenakan Pasal 363 Ayat 1 KUHP dan jika pencurian motor dilakukan dengan cara membobol rumah pencurian motor dilakukan dengan cara membobol atau memanjat rumah korban, maka pelaku dapat dikenakan Pasal 363 ayat (2). Berkaitan dengan kasus yang telah dibahas di atas, adapun faktor penyebab yang membuat seseorang dapat mencuri yaitu terdapat faktor internal seperti kelemahan dalam berpikir, Pendidikan seseorang, individu dan faktor eksternal seperti ekonomi dan finansial seseorang yang tidak mencukupi, keluarga, lingkungan dan kurangnya ketegasan penegak hukum dalam menangani kasus pencurian.

Penulis menyarankan agar lembaga penegakan hukum, terutama kepolisian dan kejaksaan, meningkatkan kapasitas dan independensi mereka untuk menangani kasus curanmor. Berbagai lembaga penegak hukum di Indonesia, seperti kepolisian dan kejaksaan, harus bekerja sama dengan baik dalam penegakan hukum terhadap curanmor. Selain itu, keterlibatan masyarakat dan kesadaran masyarakat juga penting dalam upaya penegakan hukum pemberantasan pencurian. Masyarakat harus dididik mengenai tindakan pencegahan, seperti menggunakan sistem keamanan kendaraan yang baik, melaporkan pencurian kendaraan dengan cepat, dan bekerja sama dengan polisi dalam penyelidikan pencurian.

DAFTAR PUSTAKA

Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. 2020. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7(1): 20–33.

- Edrisy, I. F., Kamilatun, K., & Putri, A. (2023). Kriminologi.
- J.C.T Simorangkir Dkk, Kamus Hukum, Bumi Aksara, Jakarta, 1995.
- Nurjaman, A., & Qomarudin, H. (2023). KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA. *Journal Evidence Of Law*, 2(2), 247-258.
- Ridwan Hasibuan, Ediwarman, Asas-Asas Kriminologi, Penerbit USU Press, Medan, 1995.
- Roeslan Saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawab Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Soekanto, S. (2005). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. PT. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, Hartono, Dan Chimimah Sutanto, Penanggulangan Pencurian Tinjauan Kriminologi, Aksara, Jakarta, 2008.
- Haerudin, Mamang Muhamad. 2015. *Berkah Islam Indonesia*. Elex Media Komputindo.